



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/762/KEUDA Hal Pedoman Pengelolaan Kas Daerah, maka perlu ditetapkan Batas Maksimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Pengajuan SPP-GU dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2010 nomor 140,tambahan lembaran Negara rpeublik Indonesia nomr 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 ;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13).

12.peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Menetapkan batas maksimal pemberiang Uang Persediaan (PU) dan batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dalam rangka mengatur pembebanan anggaran dan menjaga likuiditas dana di kas daerah.

Pasal 2

- a. Batas Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan SPP-GU paling banyak seprduabelas dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Bagian Belanja Langsung atau maksimal sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. Khusus belanja Pos Walikota/Wakil Walikotas dan belanja PPKD diberikan UP maksimal sesuai lampiran Peraturan Walikota ini dari belanja Tidak Langsung.
 - c. Pengajuan SPP-GU paling sedikit 50% dari jumlah Uang Persediaan.
- b. Pengecualian batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal.....

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL: 7 JANUARI 2015

JUMLAH MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) SETIAP SKPD
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	UNIT KERJA	MAKSIMAL JUMLAH UP Rp
1.	Dinas Pendidikan	600,000,000
2.	Dinas Kesehatan	500,000,000
3.	BPK RSU A.MAKASSAU	-
4.	Dinas Pekerjaan Umum	350,000,000
5.	Dinas Tata Ruang dan Wasbang	150.000.000
6.	Bappeda	175,000,000
7.	Dinas Perhubungan	125,000,000
8.	Badan Lingkungan Hidup Daerah	100,000,000
9.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	400,000,000
10.	Dinas Kependudukan dan Capil	100.000.000
11.	Badan KB dan Pemb. Perempuan	100.000.000
12.	Dinas Sosial	150,000,000
13.	Dinas Tenaga Kerja	100,000,000
14.	Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata	100,000,000
15.	Badan Kesbang dan Linmas	100,000,000
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	90,000,000
17.	PPKD	-
18.	DPRD	-
19.	Kepala Daerah/Wakil KDH	75,000,000
20.	Secretariat Daerah	750,000,000
21.	Secretaria DPRD	600,000,000
22.	Dinas Pendapatan Daerah	300,000,000
23.	Inspektorat	90,000,000
24.	BKDD	150,000,000
25.	Kantor Pelayanan Perizinan	50,000,000
26.	Kecamatan Bacukiki	90,000,000
27.	Kecamatan Bacukiki Barat	100,000,000
28.	Kecamatan Ujung	90,000,000
29.	Kecamatan Soreang	100,000,000
30.	Sekretariat KOPRI	45,000,000
31.	Badan penanggulangan bencana daerah	50,000,000
32.	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	75,000,000

/BPMK.....

33.	BPMK	125,000,000
34.	Dinas Komunikasi dan Informatika	150,000,000
35.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	50,000,000
36.	Dinas PKPK	200,000,000
37.	Dinas Perindagkoptam	150.000.000
	JUMLAH	6,380,000,000

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE